



P U T U S A N

Nomor : 06 /PDT/2014/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Habib Bin Simina, Umur 68 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Cut Nyak Die Kelurahan Purwodadi Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benni Ridho, S.H., dan Edy Sugiarto, SH., MH. Advokat, beralamat di Perumahan Timur Indah Lestari No. 24 Kelurahan Timur Indah Kecamatan singaran Pati Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Oktober 2013, selanjutnya disebut Semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

LAWAN :

1. **Muhamad Suparmi Bin Akhirudin**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Padat Karya Rt. 06 Dusun Sukomulyo Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Septo, S.H., Ambar Rohani, SH., ali Akbar, SH dan Julisti Anwar, SH Advokat, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 276 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Nopember 2013
semula **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;

2. **Rifai Mulyadi Bin Sutan Sulaiman**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sutan Syahrir No. 212 Rt. 02 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagai mana tertera dalam Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Bahwa sekitar pada Tahun 1990 Penggugat telah membeli sebidang tanah kepada Turut Tergugat dengan ukuran tanah kurang lebih 7M2 x 46M2 dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Cut Nyak Dien Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara (depan Kantor Lurah Purwodadi) dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa dalam jual beli telah dibubuhkan dalam tanda terima jual beli berupa kwitansi pembayaran antara penggugat sebagai pembeli dan Turut Tergugat sebagai Penjual tertanggal 22 Nopember 1990 dan 6 Mei 1991, kemudian Sertifikat Hak Milik No. 280 yang terletak di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara an. Turut Tergugat diserahkan dari Turut Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Bahwa kemudian Penggugat dan keluarganya menempati rumah dan bangunan diatas tanah yang telah dilakukan jual beli dengan Turut Tergugat tersebut;
- 4 Bahwa sekira Tahun 2001 setelah jual beli tersebut kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan maksud membujuk untuk diuruskan semua persyaratan balik nama sertifikat menjadi atas nama Penggugat, karena setelah jual beli sebagaimana tersebut Posita 1 sertifikat tanah tersebut masih atas nama Turut Tergugat;
- 5 Bahwa karena Tergugat terus meyakinkan Penggugat untuk mengurus balik nama SHM, maka Penggugat menyerahkan sertifikatnya kepada Tergugat untuk mengurus balik nama menjadi atas nama Penggugat;
- 6 Bahwa ternyata setelah membawa sertifikatnya tersebut, Tergugat tidak membalik namakan atas nama Penggugat dan yang terjadi adalah Tergugat mengajak Turut Tergugat ke Bank BRI Arga Makmur. Dengan segala cara akhirnya keluarlah pinjaman uang kurang lebih Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dikucurkan Bank BRI Arga Makmur kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin yang mempunyai hak yaitu Penggugat, setelah pencairan dana tersebut diambil oleh Tergugat ;
- 7 Bahwa kemudian secara melawan hukum dengan diduga adanya bujuk rayu dan tipu muslihat Tergugat telah melanggar kesepakatan untuk balik nama sertifikat dari yang seharusnya dari nama Turut Tergugat kepada nama Penggugat;
- 8 Bahwa Turut Tergugat diduga juga terbuai bujuk rayu Tergugat sehingga mau saja menandatangani surat-surat pencairan dana di BRI Arga Makmur padahal tanah dan bangunan beserta surat-suratnya sudah jelas-jelas dijual kepada Penggugat;
- 9 Bahwa kemudian dalam perjalanannya kewajiban pemenuhan pembayaran /angsuran kredit bank tersebut dalam keadaan kredit macet akibat tidak dipenuhi pemenuhan kewajiban oleh Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab karena mengambil dana pinjaman dari BRI Arga Makmur dengan memakai agunan sertifikat Penggugat tanpa ijin. Akibatnya tanah beserta rumah milik Penggugat hampir dilelang oleh Bank BRI Arga Makmur didaftarkan ke Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang untuk dilakukan pelelangan;
- 10 Bahwa Penggugat dan keluarganya kaget dan shock karena merasa tidak pernah melakukan pinjaman ke Bank dan tiba-tiba pihak Bank dan Kantor Badan Urusan Piutang dan Lelang datang kepada Penggugat dengan maksud untuk melelang tanah dan bangunan Penggugat;
- 11 Bahwa atas perbuatan pidana Tergugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah dilaporkan Penggugat ke kepolisian dan Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dan lalu Turut Tergugat 4 (empat) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No. 87/Pid.B/2006 /PN.AM Tanggal 26 Juli 2006 dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 106 /PID/2006/PT.BKL Tanggal 30 Januari 2007. Tapi anehnya walaupun Tergugat tidak mengajukan upaya kasasi, belum ada informasi pelaksanaan eksekusi terhadap Tergugat walaupun sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun putusan banding turun belum ada upaya eksekusi dari pihak yang berwenang;
- 12 Bahwa akibat dilanggarnya hak-hak Penggugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi antara lain “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada pihak lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”

- 13 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil dan Immateriil, dengan perincian sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

Penggugat harus melunasi hutang bank/ mengganti pinjaman yang diambil Tergugat yang sudah dilunasi lebih dahulu oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat.

- 1 Penggantian pinjaman BRI Arga Makmur yang diambil tanpa hak oleh Tergugat memakai agunan sertifikat Penggugat
Rp 85.000.000
- 2 Pengurusan, operasional, transportasi pihak yang mengurus sampai pembatalan lelang
Rp 15.000.000
- 3 Jika tanah dan bangunan disewakan 1 tahun = 10 juta (2003s/d 2013 = 10 tahun)
Rp 100.000.000
Rp 200.000.000

a Kerugian Immateriil

Rp 150.000.000

Jumlah total kerugian Rp 350.000.000

- 14 Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat ini berdasarkan fakta hukum dan yuridis yang kuat sehingga ada alasan patut bagi pengadilan untuk berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya upaya hokum lain (*uit voerbaar bij vorraad*);
- 15 Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ini sia-sia belaka (*illusoir*), maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Arga Makmur dapat memeriksa mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan menetapkan memerintahkan kepada Juru Sita (*Derwarder*) pada Pengadilan Negeri Arga Makmur atau orang yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan Sita Jaminan *Conservatoir Beslag* terhadap:



a Benda tidak bergerak

Sebidang tanah milik Tergugat dengan ukuran 70 m x 40 m yang berdiri bangunan semi permanent diatasnya yang terletak di Jalan Padat karya Rt.06 Dusun Suko Mulyo Desa Karang Suci Kecamatan Arrga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah barat : berbatasan dengan Mulyono

Batas sebelah timur : berbatasan dengan Sriyono

Batas sebelah utara : berbatasan dengan Jalan ratu Samban Rt.1

Batas sebelah Selatan : berbatasan dengan Rawa/Ngatmin

b Benda bergerak

Satu unit sepeda motor merk Honda Tahun pembuatan kisaran Tahun 2006 milik Tergugat.

Karena ada dasar urgensinya Pengadilan Negeri Arga Makmur dapat mengabulkan gugatan Penggugat ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum lain;

16 Bahwa karena pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan dan menyatakan sah serta berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut dalam posita angka 15 diatas;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil SHM No. 280 milik Penggugat yang kemudian diagunkan ke BRI Arga Makmur tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 4 Menghukum Tergugat untuk mengganti rugi atas kerugian Penggugat yang diperinci sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

- 1 Penggugat harus melunasi hutang bank/ mengganti pinjaman yang diambil Tergugat yang sudah dilunasi lebih dahulu oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat.
- 2 Penggantian pinjaman BRI Arga Makmur yang diambil tanpa hak oleh Tergugat memakai agunan sertifikat Penggugat
Rp 85.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pengurusan, operasional, transportasi pihak yang mengurus sampai pembatalan lelang

Rp 15.000.000

- 4 Jika tanah dan bangunan disewakan 1 tahun = 10 juta (2003s/d 2013 = 10 tahun)

Rp 100.000.000

Rp 200.000.000

- a Kerugian Immateriil

Rp 150.000.000

Jumlah total kerugian

Rp 350.000.000

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan putusan ini *Uit Voerbaar Bij Voorrad*;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 17 April 2014, yang menerangkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 10 April 2014, Nomor: 13/Pdt.G/2013/ PN.AM. , permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 24 April 2014 ;

Membaca memori banding dari Pembanding ./ semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 April 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 30 April 2014 telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding /semula Tergugat dan Turut Terbanding/semula Turut tergugat masing-masing tanggal 30 April 2014 dengan nomor : 13/Pdt.G.2013/PN.AM. Secara patut dan seksama ;

Membaca Kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat tertanggal 07 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur pada tanggal 07 Mei 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Beni Ridho.SH. pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2014 dan Turut Terbanding dengan nomor : 13/Pdt.G.2013 /PN AM.dengan sempurna ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada para pihak masing-masing kepada Pihak Kuasa Hukum Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani **Yanuar**, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan kepada pihak Terbanding/semula Tergugat, Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani **Melly Triana,SP.**Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Argamakmur, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan pada kedua belah pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.AM. , sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Pembanding Tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya pembanding / Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya atas putusan hakim tingkat pertama tersebut sebagai berikut :

- 1 Bahwa permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan dan disyaratkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku putusan perkara perdata No.13/pdt.G/2013/PN.AM. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 April 2014, kemudian Pemohon banding (dulu penggugat) menyatakan banding pada tanggal 17 April 2014 lalu mengajukan memori banding pada tanggal 30 April 2014.
- 2 Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah salaah atau keliru dalam menjatuhkan putusannya dan atau tidk mempertimbangkan fakta hukum yang yang terungkap dalam persidangan, tidak m empertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, juga dalam memeriksa para pihak



dalam persidangan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- 3 Bahwa yudex Facti tingkat pertama dalam putusannya kurang cukup mempertimbangkan tentang hukumnya (Onvoldoende gemotiveed) sebagaimana azas Ratio Decidendi atau Basic Reason yang menuntut setiap putusan yang dikeluarkan Pengadilan harus disertai alasan yang merupakan representasi pasal 184 ayat (1) HIR jo pasal 195 R.Bg. jo pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap putusan harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut : RASIONAL, AKTUAL dan MENGANDUNG NILAI-NILAI KEMANUSIAAN, dan KEPATUTAN.
- 4 Bahwa Yudex Facti tingkat pertama telah keliru dengan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan sebagaimana yang telah Pembanding/dahulu PENGGUGAT sampaikan dalam Kesimpulan tertanggal 13 Maret 2014 dan mohon dianggap terbaca kembali dalam Memori Banding ini.

Tentang Hukum Acara :

- 5 Bahwa pada proses awal persidangan perkara perdata No.13 /Pdt.G /2013/ PN.AM. yang dipimpin oleh majelis Hakim In casu, yaitu pada saat pemeriksaan Identitas penerima kuasa dan pemberi kuasa, masing-masing pihak telah menguasai kepada Advokad sebagai kuasahukum. Kemudian pihak hukum Penggugat sudah menyatakan keberatannya terkait keberadaan Kuasa hukum Tergugat karena diduga melanggar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 052/KMA/HK.01/2011 tanggal 23 Maret yang menyatakan Advokad yang beracara adalah “advokad yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi” Tetapi dalam perjalanan sidang perkara dimaksud, bahwa advokad yang bersangkutan tetap masuk dalam surat kuasa khusus sebagai penerima kuasa khusus sebagai penerima kuasa cacat formal secara hukum, sehingga apa yang telah dibuat, dinyatakan, dilakukan dan disampaikan oleh penerima Kuasa dari Tergugat mohon untuk dikesampingkan atau ditolak.
- 6 Bahwa dalam proses persidangan perkara perdata No. 13/ Pdt.G /2013 / PN.AM. di Pengadilan Negeri Argamakmur, pada saat agenda acara jawaban Tergugat/sekarang Termohon Banding dan selanjutnya dari pihak Tergugat/sekarang Termohon banding melalui Kuasa hukumnya yang nyata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata “belum memenuhi” persyaratan sebagaimana dim,anahkan SEMA (Surat Edaran Mmahkamah Agung) No.052/KMA/HK.01/2011 tanggal 23 Maret 2011, tetap beracara yaitu dengan menandatangani jawaban tetanggal 18 Desember 2013 dan menandatangani daftar bukti tetanggal 20 Januari 2014. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.052 /KMA /HK.01/2011 tanggal 23 Maret 2011. Dengan demikian mohon kepada yang Mulia majelis Hakim tingkat Banding untuk mengesampingkan saja perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dalam proses perkara persidangan in casu karena disamping tidak sesuai dengan SEMA dimaksud juga tidak sesuai dengan Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003.

- 7 Bahwa dalam persidangan perkara perdata No.13/ Pdt.G/ 2013/ PN. AM. di Pengadilan Negeri Argamakmur, baik pihak Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak ada mengajukan saksi-saksi.Pengajuan bukti-bukti surat yang diajukan justeru memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat (Vide putusan perkara Perdata No.13/pdt.G/2013/ PN.AM. halaman 11.
- 8 Bahwa dalam persidangan dalam perkara Perdata pada tingkat pertama ini, baik Tergugat dan Turut Tergugat---dst.

Tentang pertimbangan hukumnya :

- 9 Bahwa dalam judex ficti tingkat pertama telah keliru dengan m engabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Bakri, saksi Ali Buzar alias Ali Tanjung.namun jawaban Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat yang menyatakan bahwa hasil pinjaman dari BRI Cabang Argamakmur adalah dinikmati oleh Terbanding/dahulu Tergugat bahkan jawaban baik lisan dan tertulis dari Terbanding /Turut Tergugat menyatakan bahwa TErbanding / Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawabn atas pinjaman di BRI Cabang Argamakmur yang mengagungkan sertifikat milik Pemohon banding/Penggugat.

- 10 Nomor 10 sampai dengan nomor 14 (telah dipelajari oleh majelis.)

Atas apa yang telah kami uraikan diatas dalam memori banding ini kami masih sangat berkeyakinan bahwanya “ Masih ada keadilan di Negeri ini.Dan oleh karenanya, kami bermohon sebagai berikut :



Primair :

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat.
- 2 Membatal putusan No.13/ptd.G/2013.PN.AM. tanggal 10 April 2014.
- 3 Mengabulkan gugatan Penggugat/sekarang Pembanding sebagaimana surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2013.

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Menimbang,bahwa atas jawaban Terbanding/Tergugat tersebut, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra memori banding tanggal 07 Mei 2014, yang pada pokoknya :

- 1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding yang semula Penggugat pada angka ke- 2 sampai ke -4 adalah sangat keliru dan tidak benar, karena semua fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan semua saksi-saksi dibawah sumpah dalam persidangan lalu sudah sangat nyata dan telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya sangatlah beralasan dan menurut hukum Majelis Hakim memutuskan gugatan perkara Nomor : 13/ptd.G/2013/PN.AM. adalah tidak dapat diterima.
- 2 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding yang semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada angka ke-5 dan ke-6 adalah tidak benar, karena Terbanding yang semula Tergugat pada saat sidang yang lalu adalah 4 (empat) orang selaku Kuasa Hukum dari Terbanding yaitu Sdri. Ambar Rohani,SH. Sdr. Ekam Septo,SH, Sdri. Julisti A.SH. dan Sdr. Ali Akbar,SH dan ke 4 (empat) orang kuasa hukum tersebut adalah sudah ada disumpah didepan Pengadilan Tinggi atau menurut agamanya masing-masing berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku dan apapun yang telah diajukan pada persidangan yang lalu ke empat orang kuasa hukum terbanding yang semula Tergugat semua menandatangani baik surat kuasa khusus, jawaban, duplik maupun kesimpulan dari Tergugat yang sekarang Terbanding adalah sah menurut hukum, untuk itu saya menilai bahwa Pembanding yang semula Penggugat telah berbohong dan menghilangkan fakta persidangan, karena semua Berita Acara sumpah dari ke 4 (empat) kuasa hukum Terbanding yang semula Tergugat telah jelas dan terang menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara didalam persidangan yang lalu.



- 3 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding yang semula Penggugat dalam Memori bandingnya pada angka ke-8 adalah tidak benar, karena Terbanding yang semulas Tergugat telah mengajukan saksi, namun saksi yang diajukan adalah termasuk pihak Turut Tergugat dan saksi lainnya sama dengan yang diajukan oleh pihak Pembanding yang semula Penggugat.
- 4 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding yang semula Penggugat dalam Memori bandingnya pada angka ke-9,10,12,13 adalah tidak benar, karena apa yang diuraikan Pembanding yang semula Penggugat itu adalah Retorika-retorika dan asumsi-asumsi saja yang tidak mempunyai relevansi dan korelasi serta bukti yang sempurna dalam perlawanan yang diajukan oleh Pembanding yang semula Penggugat tersebut, untuk itu kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memeriksa dalam tingkat banding sangatlah patut dan beralasan untuk menolak atau mengkesampingkan Memori banding Pembanding yang semula Penggugat.
- 5 Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding yang semula Penggugat dalam Memori bandingnya pada angka ke-11 adalah tidak benar, karena upaya hukum kasasi yang ditempuh oleh Terbanding yang semula Tergugat belumlah memiliki keputusan final, kemudian sekalipun Terbanding dalam perkara pidana dinyatakan bersalah namun tidaklah menjamin untuk menguatkan dalam hubungan perkara perdata.
- 6 Bahwa utang piutang yang ada di Bank BRI cabang Argamakmur telah dilunasi oleh Terbanding yang semula Tergugat dan Turut Tergugat atas bantuan dengan ikhlas oleh saudara Tuan Ali Tanjung berdasarkan kesaksian Sdr. Ali Tanjung dalam persidangan lalu.
- 7 Bahwa atas banding Pembanding yang semula Penggugat dan keterangan yang telah diuraikan maka Terbanding berpendapat bahwa banding Pembanding/ Penggugat adalah tidak tepat (Error in persona) dan atau kurang pihak, untuk itu cukup patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mulia menolak dan mengkesampingkan banding Pembanding yang semula Penggugat untuk tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Terbanding yang semula Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memutuskan :

- Menolak permohonan banding Pembanding yang semula Penggugat.



- Menguatkan putusan Nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.AM. tanggal 10 April 2014.
- Menerima Kontra Memori banding Terbanding yang semula Tergugat.
- Menghukum Pembanding yang semula Penggugat membayar biaya perkara

Apabila Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari seluruh berkas banding mulai dari gugatan dan jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Banding menemukan fakta hukum dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut yang antara lain yang pada pokoknya terurai sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar tergugat I telah meminjam sertifikat tanah dan rumah terperkara atau obyek perkara yang telah dibeli penggugat dari turut tergugat yang sertifikatnya masih atas nama turut tergugat karena belum dibalik namakan, dimana sertifikat tersebut oleh tergugat I dan dengan bantuan turut tergugat telah menjaminkannya ke pihak Bank BRI Argamakmur, atas jaminan hutang tergugat I telah menerima sejumlah uang pinjaman dari BRI Argamakmur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa benar baik tergugat I maupun turut tergugat tidak mendapat ijin melakukan mengagunkan tanah dan rumah diatasnya sebagaimana tertera dalam sertifikat termaksud hal itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat yang telah membeli dan memiliki rumah tersebut;
- 3 Bahwa benar adapun penggugat mau menyerahkan sertifikat itu kepada tergugat I adalah atas bujukan dari tergugat supaya dia yang mengurus balik nama atas sertifikat tersebut yang masih atas nama penjual (turut tergugat) menjadi atas nama penggugat sebagai pembeli;
- 4 Bahwa benar seteah sertifikat tersebut diserahkan kepada tergugat guna diuruskan balik nama dimaksud ternyata bukanlah dipergunakan untuk mengurus balik nama oleh tergugat I akan tetapi dengan bantuan dari turut tergugat dijadikan sebagai agunan di BRI Argamakmur sebagai jaminan hutang dari tergugat I;
- 5 Bahwa benar kredit tergugat dengan jaminan rumah dan sertifikat tersebut diatas telah menjadi macet karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit tersebut sehingga oleh karenanya pihak BRI Argamakmur telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi penggugat ke tempat tinggalnya yaitu dirumah obyek terperkara yang dijadikan sebagai jaminan atau obyek tanggungan atas pinjaman tergugat I dan pada saat itulah penggugat mengetahui bahwa tanah dan rumahnya/sertifikatnya diagunkan ke BRI Argamakmur untuk kepentingan tergugat I, bukanlah diuruskan balik namanya sebagaimana dijanjikan oleh tergugat kepada penggugat;

- 6 Bahwa benar kemudian atas perbuatan tergugat I yang dibantu oleh turut tergugat, penggugat telah melaporkan atau mengadukan tergugat dan turut tergugat ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian dan setelah pihak kepolisian memproses laporan tersebut selanjutnya diteruskan ke pihak Kejaksaan Negeri Argamakmur dan seterusnya sesuai dengan mekanisme atau proses penyelesaian pelaporan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat maka akhirnya laporan pengaduan tersebut terus ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan dan diajukan ke Pengadilan Negeri Argamakmur dengan dakwaan kepada tergugat I dan turut tergugat telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan (372/378 KUHP). Dan kemudian oleh pihak Pengadilan Negeri Argamakmur perkara dakwaan tindak pidana tersebut telah diadili dan oleh Majelis Hakim Argamakmur telah memutusnya pada tanggal 26 Juli 2006 dan menyatakan bahwa tergugat dan turut tergugat dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan, dan telah dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan untuk tergugat (waktu itu sebagai terdakwa I) dan 4 (empat) bulan untuk turut tergugat (waktu itu sebagai terdakwa II). Selanjutnya atas putusan tersebut tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa telah mengajukan upaya banding sebagai hak hukum bagi mereka ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan selanjutnya atas banding tersebut Majelis Tingkat Banding Bengkulu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2006 dengan amar menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Argamakmur atau dengan kata lain tetap menyatakan tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa-terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;
- 7 Bahwa benar setelah diteliti putusan banding tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena pemberitahuan putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri Argamakmur belum diberitahukan kepada tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa sehingga oleh karenanya belum bisa dikatakan telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap karena belum bisa dipastikan apakah tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa akan mengajukan atau tidak upaya kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut, barulah belakangan ini setelah putusan pengadilan tinggi tersebut diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Argamakmur kepada tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa dalam perkara pidana tersebut menyatakan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan tanggal 7 Maret 2014. Sehingga oleh karena itu putusan pidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

- 8 Bahwa benar sampai sekarang ini sertifikat tanah dan rumah penggugat tersebut masih ada dan dikuasai oleh pihak ketiga yaitu saksi Ali Tanjung dalam perkara aquo sebagai jaminan karena saksi tersebut telah membantu penggugat untuk melunasi sisa utang tergugat yang ada di BRI cabang Argamakmur sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milik penggugat sehingga dengan demikian tanah milik dan rumah milik penggugat tidak jadi dilelang oleh pihak BRI Argamakmur sebagai pelunasan hutang dari tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang pokok-pokoknya antara lain tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan yang dilakukan tergugat dan turut tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut diatas telah menimbulkan hubungan hukum keperdataan antara penggugat dengan tergugat dan turut tergugat dalam perkara aquo atau tidak mempunyai hubungan keperdataan sebagaimana telah disimpulkan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo yang menyatakn bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keperdataan sehingga memberikan putusan pada tingkat pertama yang pada amar putusannya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi yang dimaksud dengan hubungan hukum keperdataan antara dua atau lebih subyek hukum baik menurut teori hukum klasik maupun teori hukum modern dan terutama dalam kebutuhan praktek hukum, baik didalam interaksi hukum masyarakat maupun dalam proses hukum di pengadilan, pada intinya adalah: **“Jika antara dua atau lebih subjek hukum yang secara bertimbal balik telah mengikatkan diri/ dalam suatu kesepakatan keperdataan dan atau karena pihak-pihak tersebut sebagai subjek hukum dalam suatu organisasi hukum kenegaraan, yang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (baik undang**



undang keperdataan maupun undang undang kepidanaan) yang secara hukum mengikat kedua belah pihak untuk disatu pihak menuntut suatu hak dan atau dilain pihak melakukan suatu kewajiban hukum sebagai akibat atau konsekwensi hukum dari perbuatan hukum yang para pihak lakukan dalam suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi kedua belah pihak.”.

Bahwa dengan berpegang pada pendapat tersbeut diatas dan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo sebagaimana antara lain telah disebut dalam uraian fakta-fakta hukum diatas, maka bagi Majelis Hakim Tingkat Banding telah jelas dan nyata bahwa dalam perkara aquo telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat dan turut tergugat baik hubungan hukum yang bersifat keperdataan maupun hubungan hukum yang bersifat kepidanaan yang menimbulkan hak dan kewajiban keperdataan bagi kedua belah pihak, dimana dalam hal ini awalnya tergugat telah menawarkan dan membujuk penggugat supaya penggugat mau menyerahkan surat kepemilikan atas tanah dan rumahnya yang ditempati oleh penggugat, kepada tergugat dengan maksud untuk dibalik namakan menjadi nama penggugat yang semula masih atas nama turut tergugat (sebagai penjual dari tanah dan rumah tersebut kepada penggugat), dan atas bujukan serta penawaran tersebut penggugat dengan senang hati karena merasa akan dibantu telah menyerahkan surat kepemilikan tanah tersebut kepada tergugat untuk diuruskan balik namanya, bahwa akan tetapi setelah tergugat menerima surat tersebut tidaklah diuruskan balik namanya menjadi nama penggugat, tetapi justru tergugat dan dengan bantuan turut tergugat mengagunkan sertifikat tersebut ke pihak BRI Argamakmur sebagai jaminan atas hutang/kucuran kredit yang dipinjam tergugat dari BRI Argamakmur sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pengagunan mana adalah tanpa seijin dari penggugat. Dan karena kredit tersebut menjadi macet maka pihak BRI Argamakmur hendak melelang rumah dan tanah milik penggugat tersebut dengan perantaraan atau bantuan PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara), tetapi pelelangan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena saksi Ali Tanjung (atas permintaan tolong dari penggugat) telah melunasi hutang tergugat tersebut kepada BRI cabang Argamakmur sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) yang oleh karenanya penggugat telah terpaksa berhutang kepada saksi Ali Tanjung sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tersebut dengan jaminan sertifikat atas tanah dan rumah milik penggugat tersebut dipegang (dikuasai) oleh saksi Ali Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sudah terbukti bahwa dalam perkara ini telah terjadi hubungan keperdataan antara penggugat dengan tergugat dan turut tergugat dimana tergugat telah ingkar janji dan berbohong kepada penggugat karena dia telah tidak memenuhi janjinya kepada penggugat untuk membalik namakan sertifikat dimaksud tetapi justru mengagunkannya ke BRI Argamakmur dengan bantuan turut tergugat tanpa ijin dari penggugat, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan tentunya kerugian immateriil;

Bahwa demikian juga halnya dalam perkara ini selain hubungan keperdataan yang telah disebutkan diatas, hubungan keperdataan antara penggugat dengan tergugat dan turut tergugat telah pula ternyata terjadi dalam perkara ini yang disebabkan ketentuan dalam perundang undangan hukum pidana, dimana tergugat dengan bantuan turut tergugat telah melakukan penipuan terhadap penggugat, perbuatan penipuan mana dimana tergugat dengan bantuan turut tergugat telah menipu penggugat dengan kata-kata bohong dia akan membalik namakan sertifikat tersebut menjadi nama penggugat tetapi setelah diserahkan kepada tergugat justru diagunkan ke BRI Argamakmur dengan bantuan turut tergugat dimana atas perbuatan tersebut penggugat telah melaporkan tergugat dan turut tergugat kepada pihak kepolisian dan oleh pihak kepolisian telah memproses laporan tersebut yang selanjutnya diteruskan ke pihak kejaksaan dan oleh pihak kejaksaan telah mendakwa tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa I dan terdakwa II dengan dakwaan melakukan penipuan dan atau penggelapan, dakwaan mana setelah diadili di pengadilan akhirnya Pengadilan Negeri Argamakmur menyatakan tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menghukum oleh karena itu tergugat (terdakwa I) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan turut tergugat sebagai terdakwa II dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang diputus pada tanggal 26 Juni 2006, putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusannya tertanggal 14 Desember 2006 yang meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena satu dan lain hal putusan pidana dari Pengadilan Tinggi tersebut baru diberitahukan kepada terdakwa-terdakwa pada tanggal.....dan setelah pemberitahuan tersebut terdakwa-terdakwa (tergugat dan turut tergugat) baru menyatakan kasasi pada tanggal 24 Pebruari 2014 dan tanggal 7 Maret 2014 sehingga oleh karena itu putusan tersebut belumlah berkekuatan hukum tetap, namun demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan pidana



dimaksud dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo adalah bukti persangkaan bagi majelis bahwa benar tergugat dan turut tergugat sebagai terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan tindak pidana penipuan yang telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun moril bagi penggugat (waktu itu sebagai saksi pelapor);

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa sebagaimana telah disebut diatas dimana telah terbukti telah terjadi hubungan keperdataan antara penggugat dengan tergugat dan turut tergugat baik hubungan keperdataan yang bersifat kesepakatan antara para pihak, baik hubungan keperdataan yang timbul karena dan sebagai akibat dari ketentuan pidana dimana kesemuanya menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi penggugat, makaoleh karenanya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara wajibliah tergugat dan turut tergugat mengganti kerugian tersebut kepada penggugat;

Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diurai diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur telah salah menerapkan hukum dalam perkara aquo maka oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan, sedangkan disisi lain dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patutlah pula menyatakan permohonan banding dari pembanding dapat diterima;

Bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari keseluruhan petitum penggugat sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat, apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Bahwa yang pertama akan dipertimbangkan adalah petitum nomor 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan perbuatan tergugat yang mengambil SHM Nomor 280 milik penggugat yang kemudian diagunkan ke BRI Argamakmur tanpa sepengetahuan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Terhadap petitum ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terurai dalam pertimbangan hukum diatas dimana telah terbukti bahwa tergugat dengan bantuan turut tergugat benar telah mengagunkan SHM Nomor 280 milik penggugat ke BRI Argamakmur tanpa sepengetahuan dan seijin dari penggugat yang diperoleh tergugat dari penggugat dengan bujukan kata-kata akan membalik namakan sertifikat tersebut yang semula adalah atas nama turut tergugat dirubah menjadi atas nama penggugat, atas bujukan dan kata-kata mana penggugat telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada tergugat, maka dalam hal ini jelaslah nampak bahwa tergugat dengan bantuan turut tergugat telah melakukan



ingkari janji yang mana merupakan dan masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dimana atas perbuatan itu juga tergugat dan turut tergugat telah dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan penipuan yang membohongi atau menipu tergugat untuk membalik namanya SHM termaksud menjadi atas nama penggugat sehingga dengan demikian baik secara perdata maupun secara pidana tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo, maka dengan demikian beralasanlah dan patut menyatakan dalam perkara ini mengabulkan petitum nomor 3 aquo;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 2 yang menuntut supaya pengadilan menetapkan dan menyatakan sah serta berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam posita angka 15 diatas, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa tidak ada bukti bahwa penggugat telah tidak (belum) menyerahkan persyaratan administrasi untuk suatu penyitaan jaminan dan juga didalam putusan pengadilan negeri tingkat pertama tidak ada bukti bahwa sita jaminan tersebut telah diletakkan maka oleh karena itu beralasan dan patut menyatakan petitum nomor 2 ini tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 4 yang memohon kepada pengadilan supaya menghukum tergugat untuk mengganti rugi atas kerugian penggugat baik materiil maupun imateriil, tuntutan mana adalah :

a. Kerugian Materiil:

- 1 berupa penggantian pinjaman BRI Argamakmur yang diambil tanpa hak oleh tergugat memakai agunan sertifikat milik penggugat sebesar Rp85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah).
- 2 biaya pengurusan, operasional, transportasi pihak yang mengurus sampai pembatalan lelang sebesar Rp. 15 000.000,-(lima belas juta rupiah).-
- 3 biaya jika tanah dan bangunan disewakan pertahun sama dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).- dan karena dihitung dari tahun 2003 sampai dengan 2013 sama dengan 10 tahun yang jumlahnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).-sehingga keseluruhan total tuntutan kerugian materiil adalah Rp 200.000.000,-(Dua ratus juta rupiah).-

b. Kerugian Imateriil: Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).-

Sehingga total seluruhnya kerugian Materiil dengan imateriil yang **ditimbulkan** Penggugat adalah Rp 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah).-

Bahwa terhadap tuntutan ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat yang dapat dikabulkan adalah kerugian materiil A.1 dan kerugian materiil A.2. Sedangkan kerugian materiil



nomor 3 ditolak dengan alasan bahwa kerugian materiil A.1 karena telah terbukti dipersidangan dialami oleh penggugat karena penggugat telah meminjam atau dengan bantuan dari saksi Ali Tanjung membayar hutang tergugat 1 ke BRI sebesar Rp. 85.000.000,- agar tanah dan rumahnya tidak jadi dilelang BRI Argamakmur melalui perantara PUPN dan karena peminjaman itu pula penggugat masih berhutang ke Ali Tanjung dimana sertifikat penggugat yang telah dikembalikan oleh pihak BRI menjadi jaminan dan dipegang oleh saksi Ali Tanjung;

Sedangkan kerugian A.2 materiil dapat dikabulkan dengan alasan sudah menjadi pendapat umum yang dapat diterima oleh semua lapisan di masyarakat terlebih oleh para penegak hukum bahwa biaya-biaya pengurusan, operasional, transportasi pihak dan sampai pengurusan pembatalan lelang sudah barang tentu mengeluarkan biaya untuk itu yang meskipun dalam perkara aquo tidak dapat diperinci satu persatu karena memang sulit memberikan rincian atas biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut sehingga Majelis Hakim berdasarkan otoritas Deskeresi mengadili dalam perkara a quo patut dan arif untuk menilai rinciannya sebesar Rp. 15000.000,-(Lima belas juta rupiah).- sebagaimana dituntut oleh penggugat. Sedangkan untuk tuntutan kerugian materiil A.3 menurut Majelis Hakim Tinggi tuntutan ini tidak berasa untuk dikabulkan karena dipersidangan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa tanah dan rumah termaksud dalam perkara ini tidak terhalang dipergunakan oleh Penggugat akan tetapi tetap ditempati oleh penggugat sehingga tidak ada alasan untuk mengabulkan tuntutan ini.

Bahwa mengenai kerugian immateriil ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa meskipun kerugian immateriil dapat dialami oleh semua pihak terutama hubungannya dalam perkara ini bisalah dimaklumi bahwa penggugat telah mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan tergugat yang telah merugikannya dan dalam menuntut hak-haknya atas perbuatan tergugat tersebut tentu telah mengalami tidak saja pengorbanan waktu, pikiran, tenaga dan juga yang menyangkut harga diri penggugat namun karena menyangkut kerugian waktu, tenaga dan pikiran tersebut tidak bisa diperinci dengan sejumlah uang terlebih kerugian yang menyangkut harga diri tentu tidaklah dapat dinilai dengan uang maka atas alasan itu dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat tuntutan kerugian imateriil aquo lebih patut dan arif jika dinyatakan ditolak.

Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 5 yaitu tuntutan menghukum tergugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp. 150.000 rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap petitum ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 k/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa tuntutan sejumlah uang tidak boleh dijatuhkan tuntutan dwangsom, maka berdasarkan hal tersebut dan dengan mengikuti yurisprudensi dimaksud dihubungkan dengan bahwa dalam perkara ini, putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum pasti (Tetap dan mengikat) maka Majelis Hakim Tinggi menolak petitum nomor 5.

Mengenai petitum nomor 6 yang menyatakan supaya putusan ini dinyatakan putus dengan Uit Voerbaar Bij Voraad, terhadap petitum ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat dan akan mengikuti SEMA nomor : 03 Tahun 1971 jo SEMA Nomor : 03 Tahun 1978 yang **maknanya** antara lain dalam menjatuhkan putusan Uitvoorbard Bij Voraad haruslah berhati-hati dan secermat mungkin serta memenuhi syarat-syarat yang terkandung didalamnya maka berdasarkan prinsip kehati-hatian kecermatan dalam memutus perkara ini dan dengan memperhatikan belum terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam sema tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bijak jika menolak petitum nomor 6 perkara a quo, lebih-lebih mengingat dalam perkara a quo yang belum ada meletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat sehingga tidak ada objek material jaminan yang bisa dieksekusi lelang untuk mengganti kerugian Penggugat.

Mengenai petitum nomor 7, tuntutan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. Terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat patut dikabulkan karena selain tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, juga perkara ini muncul adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dan tentu telah menimbulkan biaya-biaya perkara dalam perkara ini maka patutlah dan beralasan hukum mengabulkan petitum nomor 7 aquo;

Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum nomor 1 yang meminta supaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, terhadap hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat karena tidak semua petitum dalam gugatan ini yang dikabulkan tetapi hanya sebagian saja dikabulkan, (meskipun sebagian besar yang dikabulkan dalam putusan ini) maka petitum ini ditolak;

Selanjutnya akan dipertimbangkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);



Bahwa terhadap tuntutan ex Aequo at Bono dalam gugatan ini, menurut Majelis Hakim Tinggi terhadap tuntutan ini Majelis Hakim telah mengabulkannya dengan dikabulkannya sebagian gugatan penggugat dalam petitum pokok dan menolak selain dan selebihnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum-petitum tersebut diatas dan hal itu menurut Majelis Hakim telah memenuhi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dalam pertimbangan perkara a quo oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi. ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipertimbangkan diatas baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat, maka dengan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini. ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari peming ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 13/Pdt.G/ 2013 / PN.AM. tertanggal 10 April 2014. ;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat/Peming untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat /Terbanding yang mengambil Sertifikat Hak Milik No. 280 milik Penggugat/Peming yang kemudian diagunkan ke BRI Argamakmur tanpa sepengetahuan Penggugat/Peming merupakan perbuatan melawan hukum. ;
- 3 Menghukum Tergugat /Terbanding banding untuk mengganti rugi atas kerugian Penggugat/Peming dan menyerahkannya kepada Penggugat/ Peming yang diperinci sebagai berikut :
 - 1 Penggantian pinjaman BRI Argamakmur yang diambil tanpa hak oleh Tergugat/Terbanding dengan memakai agunan sertifikat Penggugat/Peming sebesar Rp85000.000.-(Delapan puluh lima juta rupiah).-
 - 2 Penggantian biaya pengurusan,operasional,transportasi pihak yang mengurus sampai pembatalan lelang, sebesar Rp15000.000.-(Lima belas juta rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp 85000.000.- (Delapan puluh lima juta rupiah) + Rp 15000.000.- (Lima belas juta rupiah).-

Sehingga total kerugian materiil yang harus diganti rugi oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berjumlah Rp100.000.000.- (Seratus juta rupiah).-

- 4 Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karena persidangan perkara a quo baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalam tingkat banding dirinci ialah sebesar Rp150000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-
- 5 Menolak Petitum gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya. ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari : Selasa, **tanggal 02 September 2014**, oleh kami **SUGENG BUDIYANTO,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **JHON D. TAMBUNAN,SH.MH.** dan **TAMSIR.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 05 juni 2014 No.06/PEN/PDT/2014/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **dibantu oleh SUPRAN SUBLI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Anggota Hakim Majelis

Ketua Majelis,

JHON D. TAMBUNAN,SH.MH.

SUGENG BUDIYANTO,SH.MH.

TAMSIR.SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAN SUBLI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- | | | | | |
|---|-------------|---|-----|-----------|
| 1 | Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2 | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3 | Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)